



BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 476-05/408/2005

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN PEJABAT YANG MENETAPKAN
ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SUKOHARJO**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Pembinaan Kepangkatan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana Kabupaten Sukoharjo telah ditetapkan angka kreditnya;
- b. bahwa untuk melaksanakan penilaian angka kredit bagi Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana Kabupaten Sukoharjo perlu dibentuk Tim Penilai Angka Kredit;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2003 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 99).

- Memperhatikan :
1. Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor C.26-3/V16-31 /1999 tanggal 22 Nopember 2000 Perihal Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana.
 2. Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor C. 26-14/V14-26/ 1999 tanggal 11 Oktober 2000 Perihal Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana.
 3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/120/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan Angka Kreditnya.
 4. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 48/HK. G 11/B2/2005 tentang Pendelegasian Wewenang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Penilai, Dan Pejabat yang Menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran I dan lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Penilai dan Pejabat Yang Menetapkan Angka Kredit sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini adalah:

A. Tugas Tim Penilai :

1. meneliti bukti yang dipersyaratkan dari setiap usulan penetapan angka kredit yang diajukan ;
2. melaksanakan penelitian dan penilaian terhadap angka-angka kredit yang diajukan pada setiap usul penetapan angka kredit;
3. menyampaikan hasil penelitian kepada pejabat yang menetapkan Angka Kredit;
4. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit.

B. Tugas Pejabat Yang Menetapkan Angka Kredit :

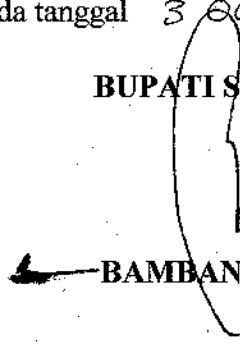
1. menandatangani penetapan angka kredit dan menyerahkan kepada sekretaris Tim Penilai untuk segera dikirim kepada yang berkepentingan;

2. memberikan saran dan pendapat kepada Tim Penilai dalam hal pemberian penilaian angka kredit;
3. memberikan tugas dan tanggung jawab kepada masing-masing anggota Tim terkait dengan Penilaian Angka Kredit.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Keputusan ini Tim Penilai Angka Kredit dan Pejabat Yang Menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT** : Tim Penilai Angka Kredit sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini dibantu oleh Sekretariat Tim Penilai yang berkedudukan di Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran III keputusan ini .
- KELIMA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 3 Januari 2005 .

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 Oktober 2005.

BUPATI SUKOHARJO,


BAMBANG RIYANTO/

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo ;
4. Asisten Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo ;
5. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo ;
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo ;
7. Kepala BPKD, Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Kepala BAWASPADA Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
9. Tim yang bersangkutan ;
10. Anggota Sekretariat.

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN SUKOHARJO

NO	N A M A / N I P	PANGKAT / GOL. RUANG	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	SUTARMO,SE,MPd NIP.380 026 316	Pembina (IV / a)	Kepala Bidang Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Ketua merangkap anggota	Bertanggung jawab semua kegiatan.
2.	Drs.SUNARDI NIP.380 005 259	Pembina (IV / a)	Kepala Bidang Pengendalian Keluarga Sejahtera Dan Pemberdayaan Keluarga	Wakil Ketua merangkap anggota	Membantu tugas Ketua.
3.	ENDANG UNITLATI, SH NIP.500 092 161	Pembina (IV / a)	Kepala Bidang Catatan Sipil	Sekretaris merangkap anggota	Bertanggung jawab Administrasi dan Sekretariat
4.	Drs.SARSITO,MM NIP.010 171 109	Pembina Tk.I (IV / b)	Kepala Bidang Kependudukan	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang Tugasnya.
5.	Drs.F. YUSUF NOOR NIP.380 009 014	Pembina (IV / a)	Kasi Pemberdayaan Keluarga	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang Tugasnya.
6.	Drs.WIDI SUDARSO NIP.380 029 983	Penata Tk.I (III / d)	Staf seksi pencatatan,kelahiran dan kematian Pada Bidang Capil	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang Tugasnya.
7.	Drs.JOKO WALUYO NIP.380 049 776	Penata (III / c)	Staf seksi pencatatan, kelahiran dan kematian Pada Bidang Capil	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang Tugasnya.
8.	SURIPDI, SE NIP.500 091 815	Penata (III / c)	Kepala UPT DKKBC Kecamatan Weru	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang Tugasnya.
9.	Dra.RUSDYATI NIP.380 026 573	Penata Tk.I (III / d)	Kepala UPT DKKBC Kecamatan Bulu	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang Tugasnya.

1	2	3	4	5	6
10.	TRI SUNARNI NIP.500 103 419	Penata (III / c)	Kepala UPT DKKBC Kecamatan Tawangsari	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang Tugasnya
11.	SUPARMAN, BSc NIP.500 089 618	Penata (III / c)	Kepala UPT DKKBC Kecamatan Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang Tugasnya
12.	DWI SULISTYOWATI NIP.010 208 409	Penata (III / c)	Kepala UPT DKKBC Kecamatan Nguter	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang Tugasnya
13.	AGUS TRI HARIYANTO, SH NIP.010 185 602	Penata (III / c)	Kepala UPT DKKBC Kecamatan Bendosari	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang Tugasnya
14.	Drs.SUKIRNO, MM NIP.010 208 012	Penata (III / c)	Kepala UPT DKKBC Kecamatan Polokarto	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang Tugasnya
15.	MOEHAMAD YANTO NIP. 010 170 653	Penata (III / c)	Kepala UPT DKKBC Kecamatan Mojolaban	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang Tugasnya
16.	SRI MARYANTO,SE NIP. 010 208 013	Penata (III / c)	Kepala UPT DKKBC Kecamatan Grogol	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang Tugasnya
17.	NUR MUHAMMAD, BSc NIP. 500 092 494	Penata (III / c)	Kepala UPT DKKBC Kecamatan Baki	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang Tugasnya
18.	SRI MURYATI NIP. 010 142 684	Penata (III / c)	Kepala UPT DKKBC Kecamatan Gatak	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang Tugasnya
19.	SRİYANTO, SH NIP. 050 017 772	Penata Tk.I (III / d)	Kepala UPT DKKBC Kecamatan Kartasura	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang Tugasnya
20.	Drs.MARYANTO NIP. 380 050 587	Penata (III / c)	PKB Ahli Muda Kecamatan Weru	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang Tugasnya
21.	Drs.SUGIYANTO NIP. 380 050 219	Penata (III / c)	PKB Ahli Muda Kecamatan Bulu	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang Tugasnya
22.	Dra.RETNO ANDRIYANI NIP. 380 052 486	Penata (III / c)	PKB Ahli Muda Kecamatan Tawangsari	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang Tugasnya

1	2	3	4	5	6
23.	Dra. YULI SURYANINGSIH NIP. 380 050 595	Penata (III / c)	PKB Ahli Muda Kecamatan Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang Tugasnya
24.	Ir.Rt.C.MARIANTI PA NIP. 380 055 479	Penata (III / c)	PKB Ahli Muda Kecamatan Nguter	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang Tugasnya
25.	Dra. SITI FADILLAH NIP. 380 055 052	Penata (III / c)	PKB Ahli Muda Kecamatan Bendosari	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang Tugasnya
26.	Drs.SUPRIYANTO NIP. 380 056 053	Penata (III / c)	PKB Ahli Muda Kecamatan Polokarto	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang Tugasnya
27.	Dra.NETTY DWI PW NIP. 380 050 217	Penata (III / c)	PKB Ahli Muda Kecamatan Mojolaban	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang Tugasnya
28.	Ir. ARIEF WASPODO NIP. 380 055 068	Penata (III / c)	PKB Ahli Muda Kecamatan Grogol	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang Tugasnya
29.	Drs. MUGIMAN NIP. 380 050 218	Penata (III / c)	PKB Ahli Muda Kecamatan Baki	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang Tugasnya
30.	Dra. TRIYANI WINDARTINI NIP. 380 052 487	Penata (III / c)	PKB Ahli Muda Kecamatan Gatak	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang Tugasnya
31.	TRI RAHMANTO, S.Sos NIP. 380 055 070	Penata (III / c)	PKB Ahli Muda Kecamatan Kartasura	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang Tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

PEJABAT YANG MENETAPKAN PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
PENYULUH KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SUKOHARJO

NO	PANGKAT / GOLONGAN RUANG	PEJABAT YANG MENETAPKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Penyuluh Keluarga Berencana Terampil Penyuluh KB Pelaksana Pemula sampai dengan Penyuluh KB Penyelia	Kepala Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo.	Penyuluh KB Terampil pendidikan minimal SLTA / DI.
2.	Pengatur Muda (II/a) sampai dengan Penata Tk.I (III/d). Penyuluh Keluarga Berencana Ahli : Penyuluh KB Ahli Pertama sampai dengan Penyuluh KB Ahli Muda Penata Muda (III/a) sampai dengan Penata Tk.I (III/d)	Kepala Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo.	Penyuluh KB Ahli pendidikan minimal S1

BUPATI SUKOHARJO,


BAMBANG RIYANTO

Lampiran III : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SUKOHARJO

NO	N A M A / N I P	PANGKAT / GOL RUANG	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	RIYANTO SUPANGKAT, SH NIP.010 231 939	Pembina (IV / a)	Kepala Bagian Tata Usaha	Ketua	Bertanggung jawab semua kegiatan Administrasi dan Kesekretariatan
2.	Drs.SYAHIDIN NIP.380 029 836	Penata Tk.I (III / d)	Kepala Sub Bagian Umum Pada Bagian Tata Usaha	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang Tugasnya
3.	Drs.SRI KOES HARYANTO NIP.380 057 983	Penata (III / c)	Staf Sub Bagian Umum Bagian Tata Usaha	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang Tugasnya
4.	S U N A R T O, SH NIP.730 005 866	Penata Muda Tk.I (III / b)	Staf Sub Bagian Umum Bagian Tata Usaha	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang Tugasnya
5.	PONTYAH NIP.380 025 250	Penata Muda Tk.I (III / b)	Staf Sub Bagian Umum Bagian Tata Usaha	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang Tugasnya
6.	PARDI NIP.380 039 561	Pengatur Tk.I (II / d)	Staf Sub Bagian Umum Bagian Tata Usaha	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang Tugasnya
7.	WAHYUNI NIP.010 241 045	Pengatur Tk.I (II / d)	Staf Sub Bagian Umum Bagian Tata Usaha	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang Tugasnya
8.	YUDIANTA, Amd NIP.380 058 264	Pengatur (II / c)	Staf Sub Bagian Umum Bagian perencanaan	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang Tugasnya
9.	SLAMETA NIP.380 010 829	Pengatur (II / c)	Staf Sub Bagian Umum Bagian Tata Usaha	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang Tugasnya
10.	SIDIK RAHMANTO NIP.380 011 629	Pengatur (II / c)	Staf Sub Bagian Umum Bagian Tata Usaha	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang Tugasnya
11.	DINI ANDRIANI P NIP.500 118 691	Pengatur Muda (II / a)	Staf Sub Bagian Umum Bagian Tata Usaha	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang Tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

BAWANG RIYANTO/